

I'jāz Iqtisādī dalam Pemaksimalan Manfaat Sumber Daya Alam Perspektif Al-Qur'an: Analisis Lafaz أَنْفَقُوا (Anfiqu) QS. Al-Baqarah [2]:267 dan Implementasinya dalam CSR Pabrik"

Khomsaa Maulana¹, Faisal Abdullah²

^{1,2} Ma'had Aly Walindo Pekalongan

Email: Khomsamaulana990@gmail.com, Faisalwalindo@gmail.com

Received: 05 Juli 2026

Revised: 18 Juli 2026

Accepted: 27 Juli 2026

Abstract:

This study examines the concept of I'jāz Iqtisādī in the Qur'an through an analysis of the term أَنْفَقُوا (anfiqu) in QS. Al-Baqarah [2]:267 and its relevance to the implementation of Corporate Social Responsibility (CSR) in industrial and manufacturing sectors. The study is motivated by the importance of managing natural resources not merely for economic profit, but also for generating broader benefits for society and the environment. This research employs a qualitative method using a thematic Qur'anic interpretation approach and linguistic analysis of the term أَنْفَقُوا. The data are derived from the Qur'an, classical and contemporary Qur'anic commentaries, as well as literature on Islamic economics, natural resource management, and CSR. The findings indicate that the term أَنْفَقُوا embodies the principle of spending and distributing a portion of good earnings and resources obtained from the earth for the benefit of others. The verse reflects an economic dimension that encourages the benefits derived from resource management not to be concentrated solely on individuals or corporations, but also to contribute to social welfare. In the industrial context, this principle is relevant to CSR through community empowerment, social welfare programs, environmental preservation, and local economic development. Therefore, I'jāz Iqtisādī in QS. Al-Baqarah [2]:267 can be understood as a principle that connects economic activity, responsible utilization of natural resources, and the distribution of benefits to society.

Keywords: *I'jāz Iqtisādī, Anfiqu, Al-Baqarah 267, natural resources, CSR.*

Abstrak:

Penelitian ini membahas konsep I'jāz Iqtisādī dalam Al-Qur'an melalui analisis lafaz أَنْفَقُوا (anfiqu) pada QS. Al-Baqarah [2]:267 serta relevansinya terhadap implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) pada industri atau pabrik. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya pemanfaatan sumber daya alam yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga mampu memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat dan lingkungan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan tafsir tematik dan analisis kebahasaan terhadap lafaz أَنْفَقُوا. Data penelitian bersumber dari Al-Qur'an, kitab-kitab tafsir klasik dan kontemporer, serta literatur yang berkaitan dengan ekonomi Islam, pengelolaan sumber daya alam, dan CSR. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lafaz أَنْفَقُوا mengandung prinsip pengeluaran dan pendistribusian sebagian hasil usaha yang baik serta hasil bumi untuk kemaslahatan. Ayat tersebut menunjukkan adanya dimensi ekonomi yang mendorong agar hasil pengelolaan sumber daya tidak hanya terkonsentrasi pada kepentingan

individu atau perusahaan, tetapi juga memberikan manfaat sosial. Dalam konteks industri, prinsip tersebut memiliki relevansi dengan CSR melalui program pemberdayaan masyarakat, peningkatan kesejahteraan, pelestarian lingkungan, dan pengembangan ekonomi masyarakat sekitar. Dengan demikian, I'jāz Iqtiṣādī dalam QS. Al-Baqarah [2]:267 dapat dipahami sebagai prinsip keseimbangan antara aktivitas ekonomi, pemanfaatan sumber daya alam, dan distribusi manfaat kepada masyarakat.

Kata Kunci: *I'jāz Iqtiṣādī, أَنْفَقُوا, Al-Baqarah 267, sumber daya alam, CSR.*

PENDAHULUAN

Sumber daya alam merupakan salah satu unsur penting dalam keberlangsungan kehidupan manusia sekaligus menjadi bagian dari aktivitas ekonomi dan industri. Pemanfaatan sumber daya alam dapat menghasilkan nilai ekonomi melalui kegiatan produksi, perdagangan, dan pengolahan, tetapi pemanfaatan tersebut juga menimbulkan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan. Dalam konteks industri, khususnya pabrik yang memanfaatkan sumber daya alam sebagai bahan baku produksi, orientasi terhadap keuntungan ekonomi perlu diimbangi dengan upaya memastikan bahwa manfaat dari aktivitas ekonomi tersebut dapat dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat dan lingkungan sekitar. Oleh karena itu, pemanfaatan sumber daya alam tidak hanya dapat dipandang sebagai aktivitas ekonomi, tetapi juga sebagai persoalan etika dalam pengelolaan dan distribusi manfaat.

Al-Qur'an memberikan perhatian terhadap cara manusia memperoleh dan memanfaatkan harta serta hasil yang berasal dari bumi. Salah satu ayat yang relevan dengan persoalan tersebut adalah QS. Al-Baqarah [2]:267. Allah Swt. berfirman: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفَقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ". Ayat tersebut memerintahkan orang-orang beriman untuk menginfakkan sebagian dari hasil usaha yang baik dan sebagian dari apa yang Allah keluarkan dari bumi. Dalam tafsir al-Ṭabarī, lafaz أَنْفَقُوا (anfiqū) dipahami dalam konteks mengeluarkan harta melalui zakat dan sedekah, sedangkan مَا كَسَبْتُمْ mencakup hasil usaha, antara lain perdagangan dan kegiatan produksi. Sementara itu, frasa وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ menunjukkan hasil yang berasal dari bumi yang memiliki kewajiban untuk dikeluarkan manfaatnya kepada pihak lain (Al-Ṭabarī, 2000).

Penekanan ayat terhadap kualitas harta juga terlihat pada penggunaan lafaz طَيِّبَاتٍ (ṭayyibāt) dan larangan memilih الْخَبِيثِ (al-khabīth) untuk dikeluarkan. Ibn Kathīr menjelaskan bahwa Allah memerintahkan manusia untuk menginfakkan harta yang baik dan berkualitas serta melarang memberikan harta yang buruk atau rendah kualitasnya, terlebih apabila seseorang sendiri tidak bersedia menerimanya (Ibn Kathīr, 1999). Dengan demikian, QS. Al-Baqarah [2]:267 tidak hanya berbicara mengenai aktivitas mengeluarkan harta, tetapi juga memberikan prinsip mengenai kualitas sumber daya yang dikeluarkan dan orientasi kemanfaatannya. Prinsip tersebut menjadi penting ketika ayat dikaji dalam konteks ekonomi kontemporer yang melibatkan perusahaan sebagai salah satu aktor utama dalam pengelolaan sumber daya.

Dari perspektif ekonomi Islam, harta pada dasarnya tidak hanya memiliki fungsi individual, tetapi juga mempunyai dimensi sosial. Aktivitas memperoleh kekayaan harus memperhatikan cara yang halal, sedangkan pemanfaatannya

diarahkan agar tidak menimbulkan kerusakan dan tidak menghilangkan hak pihak lain. Al-Sa'di menjelaskan bahwa perintah menginfakkan hasil usaha dan hasil bumi berkaitan dengan bentuk syukur atas nikmat Allah sekaligus pemenuhan hak pihak lain terhadap harta yang dimiliki manusia (Al-Sa'di, 2000). Pandangan tersebut menunjukkan adanya hubungan antara aktivitas ekonomi, kepemilikan harta, dan tanggung jawab sosial.

Dalam perkembangan ekonomi modern, prinsip tanggung jawab sosial perusahaan dikenal melalui konsep Corporate Social Responsibility (CSR). CSR mengarahkan perusahaan untuk memperhatikan dampak sosial dan lingkungan dari aktivitas bisnisnya. Di Indonesia, tanggung jawab sosial dan lingkungan memiliki landasan hukum, khususnya bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam. Ketentuan tersebut tercermin dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012. Kerangka regulasi tersebut menempatkan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagai bagian dari hubungan perusahaan dengan lingkungan dan masyarakat sekitar (Otoritas Jasa Keuangan [OJK], 2020).

Konsep CSR dalam konteks kontemporer juga tidak terbatas pada pemberian bantuan secara langsung, tetapi dapat diwujudkan melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengembangan pendidikan, pembangunan sarana sosial, peningkatan kualitas lingkungan, serta program-program lain yang memberikan manfaat bagi masyarakat. OJK, misalnya, memasukkan pengembangan sosial dan kemasyarakatan, pemberdayaan usaha kecil, serta program CSR di bidang sarana dan prasarana umum, kesehatan, dan pendidikan sebagai bentuk kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan (OJK, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa distribusi manfaat ekonomi perusahaan dapat diarahkan pada pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar pemberian bantuan yang bersifat sesaat.

Dalam kerangka tersebut, lafaz أَنْفَقُوا (anfiqū) menjadi menarik untuk dikaji karena secara kebahasaan berasal dari akar kata ن ف ق (n-f-q) yang berkaitan dengan tindakan mengeluarkan atau membelanjakan harta. Secara kontekstual, perintah tersebut diarahkan kepada orang beriman agar mengeluarkan sebagian dari hasil usaha yang baik dan hasil yang Allah keluarkan dari bumi. Al-Qur'an kemudian memberikan batas etis bahwa sesuatu yang dikeluarkan tidak semestinya berasal dari kualitas yang buruk, sebagaimana ditegaskan melalui larangan وَلَا تَتِمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ (Al-Ṭabarī, 2000).

Kajian terhadap lafaz أَنْفَقُوا dalam penelitian ini kemudian diarahkan pada konsep I'jāz Iqtisādī, yaitu kajian terhadap dimensi ekonomi yang terkandung dalam petunjuk Al-Qur'an. Fokus penelitian bukan untuk menyatakan bahwa CSR merupakan istilah yang secara langsung terdapat dalam QS. Al-Baqarah [2]:267, melainkan untuk menemukan prinsip ekonomi yang terkandung dalam ayat tersebut dan melihat relevansinya dengan praktik CSR perusahaan. Dengan demikian, hubungan antara ayat dan CSR ditempatkan pada wilayah relevansi nilai, bukan penyamaan terminologi antara konsep Qur'ani dan konsep ekonomi

modern.

Persoalan tersebut menjadi semakin penting ketika aktivitas industri berkaitan langsung dengan sumber daya alam. Perusahaan memperoleh nilai ekonomi dari proses pengambilan, pengolahan, dan pemanfaatan sumber daya, sehingga muncul kebutuhan untuk memastikan bahwa aktivitas tersebut juga menghasilkan manfaat sosial dan lingkungan. Prinsip *أَنْفَقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا* dapat dibaca sebagai dasar etis mengenai hubungan antara hasil usaha, sumber daya yang berasal dari bumi, dan distribusi manfaatnya. Dalam konteks inilah CSR dapat menjadi salah satu bentuk implementasi kontemporer dari nilai tanggung jawab sosial yang dikaji dari ayat tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis makna lafaz *أَنْفَقُوا* (anfiqū) dalam QS. Al-Baqarah [2]:267, mengidentifikasi dimensi I'jāz Iqtisādī yang terkandung di dalamnya, serta menganalisis relevansi prinsip tersebut terhadap pemaksimalan manfaat sumber daya alam melalui pelaksanaan CSR pabrik. Penelitian ini diharapkan dapat memperluas kajian tafsir Al-Qur'an dalam bidang ekonomi dengan mempertemukan analisis terhadap teks Al-Qur'an dengan persoalan kontemporer mengenai pengelolaan sumber daya alam, tanggung jawab sosial perusahaan, dan distribusi manfaat ekonomi kepada masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang menjadikan sumber-sumber tertulis sebagai bahan utama dalam memperoleh dan menganalisis data. Penelitian kepustakaan dipilih karena objek utama penelitian berupa teks Al-Qur'an, khususnya QS. Al-Baqarah [2]:267, serta penafsiran para ulama terhadap ayat tersebut. Data penelitian diperoleh dari sumber primer dan sekunder yang relevan dengan tema penelitian.

Sumber primer dalam penelitian ini adalah QS. Al-Baqarah [2]:267, dengan fokus utama pada lafaz *أَنْفَقُوا* (anfiqū) dan konteks ayat yang berkaitan dengan hasil usaha serta hasil yang dikeluarkan dari bumi. Penafsiran terhadap ayat tersebut dikaji melalui beberapa kitab tafsir, baik klasik maupun kontemporer, seperti Jāmi' al-Bayān karya al-Ṭabarī, Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm karya Ibn Kathīr, dan Taysīr al-Karīm al-Rahmān karya al-Sa'dī. Adapun sumber sekunder berupa buku, artikel jurnal ilmiah, penelitian terdahulu, peraturan perundang-undangan, dan literatur yang berkaitan dengan I'jāz Iqtisādī, ekonomi Islam, pemanfaatan sumber daya alam, serta Corporate Social Responsibility (CSR).

Pendekatan yang digunakan adalah tafsir tematik (tafsīr mawḍū'i), yaitu pendekatan yang mengkaji suatu tema tertentu berdasarkan ayat Al-Qur'an dengan memperhatikan konteks, penafsiran, dan keterkaitan maknanya. Dalam penelitian ini, tema yang dikaji adalah pemaksimalan manfaat sumber daya alam melalui konsep *أَنْفَقُوا* (anfiqū). Pendekatan tematik digunakan untuk memahami ayat secara menyeluruh sehingga makna lafaz tidak dilepaskan dari konteks ayat dan tujuan pembicaraannya.

Selain pendekatan tafsir tematik, penelitian ini menggunakan analisis semantik untuk mengkaji lafaz أَنْفَقُوا (anfiqū). Analisis dilakukan dengan menelusuri akar kata ن ف ق, makna kebahasaan, bentuk morfologis, serta penggunaan kata tersebut dalam Al-Qur'an. Analisis ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai konsep infāq sebagai tindakan mengeluarkan atau membelanjakan harta, khususnya dalam konteks hasil usaha dan hasil bumi. Dengan demikian, penelitian tidak hanya berhenti pada terjemahan lafaz, tetapi juga melihat hubungan makna lafaz dengan konteks ekonomi yang terdapat dalam ayat.

Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis). Tahap analisis dilakukan melalui beberapa langkah, yaitu: (1) mengidentifikasi lafaz أَنْفَقُوا dan konteks QS. Al-Baqarah [2]:267; (2) mengkaji makna kebahasaan dan penafsiran lafaz berdasarkan sumber-sumber tafsir; (3) mengidentifikasi prinsip-prinsip ekonomi yang terkandung dalam ayat; (4) menghubungkan prinsip tersebut dengan konsep I'jāz Iqtiṣādī; dan (5) menganalisis relevansinya dengan pemaksimalan manfaat sumber daya alam serta implementasi CSR pada pabrik.

Untuk menjaga ketepatan hubungan antara konsep Al-Qur'an dan CSR, penelitian ini membedakan antara makna normatif ayat dan kontekstualisasi kontemporer. CSR tidak diposisikan sebagai istilah yang secara langsung disebutkan dalam QS. Al-Baqarah [2]:267, tetapi sebagai konsep modern yang digunakan untuk melihat bentuk implementasi nilai tanggung jawab sosial yang relevan dengan prinsip infāq. Dengan pendekatan tersebut, penelitian diharapkan mampu menunjukkan hubungan antara nilai ekonomi dalam Al-Qur'an dengan praktik tanggung jawab sosial perusahaan tanpa mengabaikan konteks historis dan makna asli ayat.

Keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi dari berbagai kitab tafsir, literatur akademik, dan sumber resmi yang berkaitan dengan CSR serta pengelolaan sumber daya alam. Perbandingan tersebut digunakan untuk memastikan bahwa interpretasi terhadap lafaz أَنْفَقُوا dan penerapannya dalam konteks CSR memiliki dasar yang memadai secara tekstual, tafsir, dan akademik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep I'jāz Iqtiṣādī dalam Al-Qur'an

1. Pengertian I'jāz Iqtiṣādī

Istilah I'jāz Iqtiṣādī terdiri atas dua kata, yaitu i'jāz dan iqtisād. Secara etimologis, i'jāz berasal dari kata عَجَزَ ('ajaza) yang berarti lemah atau tidak mampu. Dalam terminologi ilmu Al-Qur'an, i'jāz merujuk pada ketidakmampuan manusia untuk mendatangkan sesuatu yang sebanding dengan Al-Qur'an. Kemukjizatan Al-Qur'an tidak hanya berkaitan dengan aspek bahasa dan susunan ayat, tetapi juga mencakup berbagai dimensi yang dapat dikaji sesuai dengan perkembangan keilmuan dan kebutuhan manusia (Al-Qaṭṭān, 2000). Sementara itu, kata iqtisād berasal dari akar kata ق ص د (qaṣada) yang pada dasarnya memiliki makna menuju atau mengambil jalan yang lurus dan pertengahan. Dalam

perkembangan terminologi modern, *iqtisād* digunakan untuk menunjuk persoalan ekonomi, yaitu aktivitas manusia dalam mengelola sumber daya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dengan demikian, secara konseptual *I'jāz Iqtisādī* dapat digunakan untuk menunjuk dimensi kemukjizatan atau petunjuk Al-Qur'an yang berkaitan dengan persoalan ekonomi, seperti pengelolaan harta, produksi, distribusi, konsumsi, kepemilikan, keadilan ekonomi, serta pemanfaatan sumber daya.

Kajian *I'jāz Iqtisādī* perlu ditempatkan secara hati-hati. Istilah tersebut bukan berarti setiap teori ekonomi modern harus dicari pembenarannya di dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an pada dasarnya merupakan kitab petunjuk yang memberikan prinsip-prinsip kehidupan manusia, termasuk prinsip dalam mengelola harta dan sumber daya. Karena itu, hubungan antara ayat Al-Qur'an dan kajian ekonomi modern lebih tepat dilakukan dengan melihat prinsip normatif yang terkandung dalam ayat, kemudian menghubungkannya dengan persoalan ekonomi yang berkembang pada masa kini. Dalam konteks penelitian ini, *I'jāz Iqtisādī* tidak dipahami sebagai klaim bahwa konsep Corporate Social Responsibility (CSR) secara eksplisit telah disebutkan oleh Al-Qur'an. CSR merupakan konsep modern yang berkembang dalam dunia perusahaan. Penelitian ini justru berusaha menemukan prinsip ekonomi yang terkandung dalam QS. Al-Baqarah [2]:267, khususnya melalui lafaz *أَنْفَقُوا* (*anfiqū*), kemudian melihat relevansi prinsip tersebut dengan persoalan pemanfaatan sumber daya alam dan tanggung jawab sosial perusahaan.

Pendekatan semacam ini penting agar kajian *I'jāz Iqtisādī* tidak terjebak pada upaya memaksakan istilah modern ke dalam teks Al-Qur'an. Ayat terlebih dahulu dipahami berdasarkan struktur bahasa, konteks, serta penafsiran para ulama. Setelah makna dasarnya diperoleh, prinsip yang terkandung di dalamnya dapat dikontekstualisasikan dengan persoalan ekonomi kontemporer. Dengan demikian, penelitian terhadap QS. Al-Baqarah [2]:267 memiliki dua tahapan, yaitu memahami pesan ekonomi ayat secara tekstual dan menelaah relevansinya dengan praktik ekonomi modern.

2. Dimensi Ekonomi dalam Al-Qur'an

Al-Qur'an memberikan perhatian yang cukup luas terhadap persoalan harta dan aktivitas ekonomi. Harta tidak hanya dipandang sebagai sesuatu yang boleh dimiliki manusia, tetapi juga sebagai amanah yang memiliki konsekuensi moral. Manusia diberikan kemampuan untuk memperoleh dan mengembangkan harta, namun cara memperoleh, menggunakan, dan mendistribusikannya tetap berada dalam kerangka nilai yang ditetapkan oleh Allah. Salah satu prinsip penting dalam ekonomi Al-Qur'an adalah bahwa aktivitas ekonomi tidak boleh dilepaskan dari dimensi keadilan dan kemaslahatan. Al-Qur'an melarang praktik yang mengakibatkan ketidakadilan, eksploitasi, dan penguasaan kekayaan secara tidak proporsional. Prinsip tersebut antara lain terlihat dalam QS. Al-Ḥasyr [59]:7 melalui pernyataan agar harta tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya. Ayat tersebut menunjukkan bahwa distribusi kekayaan merupakan bagian penting dari sistem sosial ekonomi Islam.

Selain distribusi, Al-Qur'an juga memberikan perhatian terhadap sumber harta. QS. Al-Baqarah [2]:267 secara khusus menghubungkan aktivitas

pengeluaran dengan dua sumber, yaitu مَا كَسَبْتُمْ (mā kasabtum), hasil yang diperoleh melalui usaha manusia, dan مِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ (mimmā akhrajnā lakum min al-arḍ), hasil yang dikeluarkan Allah dari bumi. Struktur ayat tersebut menarik karena mempertemukan aktivitas ekonomi manusia dengan sumber daya yang berasal dari alam. Al-Ṭabarī menjelaskan bahwa mā kasabtum mencakup harta yang diperoleh melalui usaha, termasuk perdagangan dan kegiatan produksi, sedangkan sesuatu yang dikeluarkan dari bumi mencakup hasil pertanian dan buah-buahan. Ia kemudian menegaskan bahwa yang dikeluarkan hendaknya berasal dari harta yang baik, bukan harta yang buruk atau berkualitas rendah (Al-Ṭabarī, 2000). Penafsiran tersebut menunjukkan bahwa ayat memiliki hubungan dengan dua aspek ekonomi sekaligus, yaitu hasil usaha manusia dan hasil sumber daya bumi.

Ibn Kathīr juga menjelaskan bahwa perintah anfiq dalam ayat tersebut berkaitan dengan sedekah dan pengeluaran harta. Ia menyebut hasil usaha seperti perdagangan serta hasil bumi berupa buah dan tanaman sebagai bagian dari objek yang diperintahkan untuk dikeluarkan. Pada saat yang sama, Ibn Kathīr menekankan bahwa harta yang dikeluarkan hendaknya merupakan harta yang baik dan berkualitas, bukan sesuatu yang buruk yang sebenarnya tidak ingin diterima oleh pemiliknya sendiri (Ibn Kathīr, 1999). Dari kedua penafsiran tersebut dapat dipahami bahwa QS. Al-Baqarah [2]:267 memiliki dimensi ekonomi yang cukup jelas. Ayat tersebut tidak hanya berbicara mengenai tindakan memberi, tetapi juga menyebut sumber kekayaan, kualitas kekayaan, dan arah pemanfaatannya. Dengan demikian, lafaz anfiq berada dalam rangkaian konsep ekonomi yang lebih luas: manusia memperoleh sesuatu melalui usaha, manusia memanfaatkan hasil bumi, kemudian sebagian dari hasil tersebut dikeluarkan dalam bentuk yang baik.

3. Sumber Daya Alam sebagai Bagian dari Amanah Ekonomi

Penyebutan مِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ dalam QS. Al-Baqarah [2]:267 memberikan perhatian khusus terhadap hubungan antara manusia dan sumber daya alam. Secara tekstual, ayat menyandarkan keluarnya hasil bumi kepada Allah: أَخْرَجْنَا لَكُمْ “Kami keluarkan untuk kamu.” Ungkapan tersebut memberikan perspektif teologis bahwa sumber daya yang dimanfaatkan manusia pada hakikatnya berasal dari Allah. Manusia memang berperan dalam mengolah dan mengembangkan sumber daya tersebut. Namun, kemampuan manusia untuk memanfaatkan alam tidak mengubah kenyataan bahwa sumber daya tersebut merupakan bagian dari pemberian Allah. Perspektif ini dapat menjadi dasar etis bahwa pemanfaatan alam tidak semata-mata didasarkan pada pertimbangan keuntungan, tetapi juga harus memperhatikan tanggung jawab atas penggunaan sumber daya tersebut.

Prinsip tersebut sejalan dengan sejumlah ayat Al-Qur’an yang menggambarkan bumi dan berbagai sumber dayanya sebagai sesuatu yang disediakan bagi manusia. QS. Al-Baqarah [2]:29, misalnya, menyebut bahwa Allah menciptakan apa yang ada di bumi untuk manusia. Namun, pemberian tersebut tidak dapat dipahami sebagai izin tanpa batas untuk melakukan eksploitasi. QS. Al-A’rāf [7]:56 melarang manusia membuat kerusakan di bumi setelah Allah memperbaikinya. Dua prinsip tersebut menunjukkan adanya hubungan antara

hak pemanfaatan dan tanggung jawab menjaga.

Dalam konteks ekonomi, hubungan tersebut penting karena sumber daya alam merupakan salah satu faktor yang memungkinkan berlangsungnya aktivitas produksi. Industri memperoleh bahan baku, energi, maupun berbagai sumber produksi dari alam. Ketika sumber daya tersebut dimanfaatkan untuk menghasilkan keuntungan, muncul pula tanggung jawab untuk memastikan bahwa aktivitas ekonomi tidak menghilangkan manfaat masyarakat dan tidak menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Atas dasar itu, pemaksimalan manfaat sumber daya alam dalam penelitian ini tidak dimaknai sebagai pemanfaatan sebanyak-banyaknya hingga menghabiskan sumber daya, tetapi sebagai pengelolaan sumber daya secara optimal, bertanggung jawab, dan menghasilkan manfaat ekonomi serta sosial secara berkelanjutan. Pemahaman tersebut menjadi penting untuk menghubungkan nilai QS. Al-Baqarah [2]:267 dengan praktik industri modern.

4. Prinsip Kualitas dalam Pemanfaatan Harta

Salah satu aspek yang membedakan QS. Al-Baqarah [2]:267 dari pemahaman sederhana mengenai “memberikan sebagian harta” adalah adanya penekanan terhadap kualitas. Allah menggunakan ungkapan *مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ*, yaitu “dari yang baik-baik dari hasil usahamu”. Setelah itu, Allah melarang manusia memilih *الْخَبِيثَ*, sesuatu yang buruk atau rendah kualitasnya, untuk dikeluarkan. Al-Ṭabarī menjelaskan al-khabith dalam ayat ini sebagai sesuatu yang buruk atau tidak baik kualitasnya dan menegaskan bahwa seseorang tidak seharusnya sengaja memilih bagian yang buruk dari hartanya untuk diberikan kepada pihak lain (Al-Ṭabarī, 2000). Ibn Kathīr memberikan penekanan yang serupa dengan menjelaskan bahwa seseorang diperintahkan mengeluarkan harta yang baik dan dilarang memberikan harta yang rendah kualitasnya, sementara dirinya sendiri tidak bersedia menerimanya (Ibn Kathīr, 1999).

Prinsip tersebut dapat dikembangkan menjadi prinsip etika ekonomi, yaitu penerima manfaat memiliki hak untuk memperoleh sesuatu yang layak. Dalam konteks CSR, prinsip ini memberikan perspektif bahwa program tanggung jawab sosial perusahaan idealnya tidak sekadar memenuhi kewajiban formal atau menghabiskan barang dan dana yang tidak lagi bernilai bagi perusahaan. Program CSR seharusnya diarahkan kepada kegiatan yang benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Dengan demikian, apabila perusahaan memperoleh keuntungan dari pengelolaan sumber daya alam, tanggung jawab sosial tidak cukup hanya dilihat dari nominal dana yang dikeluarkan. Kualitas, ketepatan sasaran, keberlanjutan, dan dampak program juga menjadi bagian penting dari tanggung jawab tersebut. Hal ini merupakan salah satu titik temu antara prinsip anfiq dan gagasan CSR kontemporer.

5. Dari Anfiq Menuju Prinsip Distribusi Manfaat

Lafaz *أَنْفَقُوا* secara langsung mengandung perintah untuk mengeluarkan harta. Dalam penafsiran al-Ṭabarī, perintah tersebut dikaitkan dengan zakat dan sedekah (Al-Ṭabarī, 2000). Artinya, harta yang diperoleh seseorang tidak berhenti pada fungsi kepemilikan pribadi, tetapi terdapat dimensi pengeluaran dan distribusi kepada pihak lain. Dalam konteks penelitian ini, prinsip tersebut kemudian dikembangkan secara konseptual pada persoalan perusahaan.

Perusahaan bukanlah individu yang menjadi objek langsung perintah ayat, sehingga tidak tepat menyamakan kewajiban zakat atau sedekah dengan CSR. Namun, terdapat nilai yang dapat dikontekstualisasikan, yaitu bahwa hasil aktivitas ekonomi memiliki dimensi sosial dan idealnya menghasilkan manfaat yang melampaui kepentingan internal pemilik modal.

Prinsip tersebut menjadi semakin relevan ketika perusahaan memanfaatkan sumber daya alam. Aktivitas industri dapat menghasilkan keuntungan bagi perusahaan sekaligus memberikan dampak kepada masyarakat sekitar, baik dalam bentuk lapangan pekerjaan, pembangunan infrastruktur, peningkatan aktivitas ekonomi, maupun dampak lingkungan. Oleh sebab itu, CSR dapat dipandang sebagai salah satu mekanisme kontemporer untuk mengelola hubungan antara aktivitas perusahaan dan masyarakat. Di Indonesia, tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan memiliki dasar hukum dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang kemudian dilaksanakan antara lain melalui PP No. 47 Tahun 2012. Regulasi tersebut menempatkan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagai bagian dari kerangka perusahaan, terutama berkaitan dengan perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam.

Dengan demikian, terdapat tiga unsur yang dapat dirangkai dalam penelitian ini. Pertama, sumber daya alam sebagai salah satu sumber kehidupan dan aktivitas ekonomi. Kedua, hasil usaha sebagai nilai ekonomi yang dihasilkan melalui proses produksi. Ketiga, anfiq sebagai prinsip pengeluaran dan distribusi sebagian hasil yang baik. Ketiga unsur tersebut kemudian dikontekstualisasikan melalui CSR sebagai salah satu bentuk tanggung jawab sosial perusahaan. Dari perspektif I'jāz Iqtisādī, rangkaian tersebut memperlihatkan bahwa QS. Al-Baqarah [2]:267 tidak hanya berbicara mengenai tindakan individual dalam bersedekah, tetapi juga mengandung prinsip ekonomi berupa kualitas harta, sumber kekayaan, pengeluaran, dan kemanfaatan sosial. Prinsip inilah yang menjadi dasar analisis pada bagian berikutnya mengenai pemaksimalan manfaat sumber daya alam.

Analisis Lafaz أَنْفَقُوا (Anfiq) dalam QS. Al-Baqarah [2]:267

1. Kedudukan Lafaz أَنْفَقُوا dalam Struktur Ayat

Lafaz أَنْفَقُوا merupakan bentuk fi'l amr atau kata kerja perintah yang ditujukan kepada orang-orang beriman. Ayat dimulai dengan seruan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفَقُوا

"Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah..."

Penggunaan bentuk perintah menunjukkan adanya tuntutan untuk melakukan tindakan pengeluaran harta. Dalam tafsir al-Ṭabarī, anfiq dijelaskan dengan makna زَكُّوا وَتَصَدَّقُوا, yaitu menunaikan zakat dan bersedekah (Al-Ṭabarī, 2000). Ibn Kathīr juga memahami perintah tersebut dalam konteks sedekah dan menjelaskan bahwa yang dikeluarkan berasal dari harta yang diperoleh melalui usaha serta hasil bumi (Ibn Kathīr, 1999). Menariknya, perintah anfiq tidak berdiri sendiri. Setelah perintah tersebut, Allah memberikan keterangan mengenai dari mana harta yang dikeluarkan itu berasal, yaitu:

"Dari hasil usahamu yang baik-baik" dan:

وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

"Dan dari apa yang Kami keluarkan untukmu dari bumi."

Struktur tersebut memperlihatkan bahwa tindakan mengeluarkan harta berkaitan dengan proses memperoleh harta dan sumber daya. Karena itu, penelitian terhadap anfiq perlu memperhatikan hubungan antara memperoleh, mengelola, dan mengeluarkan.

2. Anfiq sebagai Prinsip Pengeluaran yang Menghasilkan Manfaat

Secara konseptual, infāq berarti mengeluarkan harta. Namun, dalam QS. Al-Baqarah [2]:267, pengeluaran tersebut memiliki karakter khusus. Harta yang dikeluarkan harus berasal dari sesuatu yang ṭayyib, sedangkan sesuatu yang buruk tidak boleh sengaja dipilih sebagai objek pengeluaran. Al-Qur'an bahkan menggunakan pendekatan yang sangat dekat dengan pengalaman manusia: "kamu sendiri tidak akan mengambilnya kecuali dengan memicingkan mata terhadapnya." Prinsip tersebut mengandung dimensi etis yang kuat. Orang yang memberikan sesuatu kepada pihak lain seharusnya memperlakukan penerima sebagaimana ia ingin diperlakukan ketika menerima sesuatu. Dalam konteks ekonomi, prinsip tersebut dapat dikembangkan menjadi gagasan bahwa distribusi manfaat harus dilakukan dengan memperhatikan kelayakan dan martabat penerima manfaat.

Bila prinsip ini diterapkan secara kontekstual pada CSR pabrik, maka perusahaan tidak cukup hanya mengalokasikan dana untuk program sosial. Program tersebut perlu dirancang agar benar-benar menghasilkan manfaat bagi masyarakat. Misalnya, program CSR dapat diarahkan pada peningkatan keterampilan, pengembangan usaha masyarakat, pendidikan, kesehatan, fasilitas umum, dan pemulihan lingkungan. Dengan cara demikian, CSR tidak berhenti pada aktivitas pemberian bantuan, tetapi menjadi sarana untuk meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan masyarakat. Pada titik ini, anfiq dapat dibaca sebagai prinsip distribusi manfaat, sedangkan CSR menjadi salah satu bentuk institusional yang memungkinkan prinsip tersebut diterapkan dalam konteks perusahaan modern. Hubungan tersebut bersifat relevansi nilai, bukan identifikasi langsung antara infāq dan CSR.

3. Relevansi Anfiq dengan Pemaksimalan Manfaat Sumber Daya Alam

Frasa وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ menjadi bagian penting dalam penelitian ini karena secara eksplisit menyebut sesuatu yang Allah keluarkan dari bumi. Al-Ṭabarī menafsirkan bagian tersebut antara lain dengan buah-buahan, sedangkan dalam rangkaian tafsirnya ia juga menghubungkannya dengan hasil bumi yang menjadi objek pengeluaran (Al-Ṭabarī, 2000). Dalam konteks penelitian kontemporer, istilah "apa yang dikeluarkan dari bumi" tidak dapat secara otomatis disamakan dengan seluruh jenis sumber daya alam modern seperti minyak, gas, batu bara, mineral, atau bahan tambang. Penelitian ini tidak membuat klaim tafsir bahwa ayat tersebut secara spesifik menyebut industri pertambangan atau pabrik modern. Yang dapat dikaji adalah prinsip umum hubungan antara hasil bumi, pemanfaatan ekonomi, dan distribusi manfaat. Dengan pendekatan tersebut, pemaksimalan manfaat sumber daya alam berarti memastikan bahwa sumber daya yang digunakan dalam kegiatan ekonomi tidak

hanya menghasilkan keuntungan bagi perusahaan, tetapi juga memberikan manfaat yang lebih luas dan tidak menimbulkan kerusakan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Hal tersebut membawa penelitian pada gagasan bahwa aktivitas ekonomi memiliki dua dimensi: nilai produktif dan nilai sosial. Nilai produktif berkaitan dengan kemampuan sumber daya menghasilkan barang dan keuntungan. Sementara itu, nilai sosial berkaitan dengan sejauh mana hasil aktivitas ekonomi memberikan manfaat kepada masyarakat dan menjaga keberlanjutan lingkungan. Dalam perspektif ini, I'jāz Iqtisādī pada QS. Al-Baqarah [2]:267 dapat dirumuskan melalui prinsip bahwa hasil usaha dan hasil bumi tidak hanya memiliki nilai kepemilikan, tetapi juga memiliki dimensi kemanfaatan yang perlu diwujudkan melalui pengeluaran dan distribusi yang baik. Prinsip tersebut selanjutnya menjadi dasar untuk menganalisis CSR pabrik. Perusahaan yang memanfaatkan sumber daya alam dapat mengarahkan sebagian manfaat ekonominya kepada masyarakat melalui program sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dengan demikian, pemanfaatan sumber daya alam tidak hanya menghasilkan economic value, tetapi juga social value dan environmental value.

Pemaksimalan Manfaat Sumber Daya Alam dalam Perspektif Al-Qur'an

1. Sumber Daya Alam sebagai Anugerah dan Amanah

Pembahasan mengenai pemaksimalan manfaat sumber daya alam dalam perspektif Al-Qur'an tidak dapat dilepaskan dari pandangan Al-Qur'an mengenai hubungan manusia dengan bumi. Al-Qur'an menggambarkan bumi beserta berbagai sumber dayanya sebagai bagian dari ciptaan Allah yang disediakan untuk kehidupan manusia. Dalam QS. Al-Baqarah [2]:29 disebutkan bahwa Allah menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi untuk manusia. Ayat tersebut memberikan dasar bahwa manusia memiliki ruang untuk memanfaatkan sumber daya alam bagi keberlangsungan kehidupan dan aktivitasnya. Namun, pemberian hak untuk memanfaatkan alam tidak berarti manusia memiliki kebebasan tanpa batas. Dalam perspektif Al-Qur'an, pemanfaatan tersebut selalu berada dalam kerangka tanggung jawab. Manusia diberikan kemampuan untuk mengolah alam, tetapi pada saat yang sama harus menjaga keseimbangan dan mencegah kerusakan. Prinsip ini terlihat secara jelas dalam QS. Al-A'raf [7]:56:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا

"Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik."

Ayat tersebut memberikan batas moral terhadap aktivitas manusia di bumi. Pemanfaatan alam diperbolehkan, tetapi tidak boleh berubah menjadi tindakan yang menghasilkan kerusakan. Dengan demikian, hubungan manusia dengan sumber daya alam dalam Al-Qur'an memiliki dua dimensi yang saling berkaitan, yaitu pemanfaatan dan pemeliharaan. Dalam konteks ekonomi, konsep tersebut penting karena sumber daya alam merupakan salah satu dasar berlangsungnya aktivitas produksi. Perusahaan memanfaatkan tanah, air, energi, mineral, hasil pertanian, hutan, dan berbagai sumber daya lainnya untuk menghasilkan barang maupun jasa. Apabila pemanfaatan dilakukan tanpa mempertimbangkan keberlanjutan, maka keuntungan ekonomi dalam jangka pendek dapat

menghasilkan kerugian sosial dan ekologis dalam jangka panjang.

Oleh karena itu, pemaksimalan manfaat sumber daya alam dalam penelitian ini tidak dimaknai sebagai eksploitasi sumber daya secara maksimal, melainkan sebagai optimalisasi manfaat dengan tetap memperhatikan keberlanjutan, kemaslahatan masyarakat, dan kelestarian lingkungan. Perbedaan antara eksploitasi dan optimalisasi menjadi penting karena keduanya sama-sama berbicara mengenai pemanfaatan sumber daya, tetapi memiliki orientasi yang berbeda. Eksploitasi cenderung menitikberatkan pada pengambilan sumber daya untuk menghasilkan keuntungan, sedangkan optimalisasi mempertimbangkan manfaat yang lebih luas dan keberlanjutan sumber daya.

2. Hubungan antara Sumber Daya Alam dan Hasil Usaha

QS. Al-Baqarah [2]:267 memiliki struktur yang menarik karena menyebut dua sumber yang menjadi objek infak, yaitu hasil usaha manusia dan hasil yang Allah keluarkan dari bumi:

أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

“Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan untukmu dari bumi.”

Al-Ṭabarī menjelaskan bahwa bagian pertama berkaitan dengan harta yang diperoleh melalui usaha, termasuk aktivitas perdagangan, sedangkan bagian kedua berkaitan dengan hasil yang keluar dari bumi. Ia juga mengaitkan ayat dengan kewajiban zakat dan pengeluaran dari harta yang diperoleh (Al-Ṭabarī, 2000). Al-Sa’dī juga menjelaskan bahwa Allah memerintahkan orang-orang beriman untuk mengeluarkan harta dari hasil usaha yang baik serta hasil yang berasal dari bumi. Menurutnya, pengeluaran tersebut merupakan bentuk syukur atas kemudahan yang diberikan Allah dalam memperoleh harta sekaligus pemenuhan sebagian hak orang lain. Ia juga menekankan agar yang diberikan adalah sesuatu yang baik, sebagaimana seseorang menyukai sesuatu yang baik untuk dirinya sendiri (Al-Sa’dī, 2000).

Penafsiran tersebut memperlihatkan adanya hubungan antara produksi, sumber daya alam, dan distribusi. Hasil usaha tidak muncul dalam ruang kosong. Dalam banyak kegiatan ekonomi, proses produksi bergantung pada sumber daya yang berasal dari alam. Setelah menghasilkan keuntungan, terdapat dimensi distribusi yang menghubungkan hasil ekonomi tersebut dengan pihak lain. Jika dikontekstualisasikan dalam kegiatan industri, pabrik merupakan salah satu institusi ekonomi yang mengubah sumber daya menjadi produk yang memiliki nilai tambah. Proses tersebut menghasilkan manfaat bagi perusahaan melalui keuntungan dan bagi masyarakat melalui lapangan pekerjaan serta aktivitas ekonomi lainnya. Akan tetapi, hubungan tersebut juga dapat menghasilkan dampak negatif apabila pengelolaan sumber daya tidak dilakukan secara bertanggung jawab.

Karena itu, nilai yang dapat ditarik dari QS. Al-Baqarah [2]:267 bukan sekadar perintah untuk “mengeluarkan uang”, melainkan adanya hubungan antara sumber perolehan, kualitas hasil, dan distribusi manfaat. Ketiga aspek tersebut dapat menjadi dasar untuk memahami bagaimana aktivitas industri seharusnya memperlakukan sumber daya alam yang digunakan dalam proses

produksi.

3. Prinsip Ṭayyib dalam Pemanfaatan Sumber Daya

Salah satu kata penting dalam QS. Al-Baqarah [2]:267 adalah طَيِّبَات (ṭayyibāt). Allah tidak hanya memerintahkan manusia untuk menginfakkan hasil usaha, tetapi memerintahkan agar yang dikeluarkan berasal dari sesuatu yang baik. Dalam konteks ayat, prinsip ṭayyib berlawanan dengan الْخَبِيثُ (al-khabīth), yaitu sesuatu yang buruk atau tidak layak. Al-Sa'dī menjelaskan bahwa seseorang diperintahkan mengeluarkan sesuatu yang baik yang ia sukai untuk dirinya sendiri dan tidak memilih sesuatu yang buruk yang sebenarnya ia sendiri enggan menerimanya. Ia menghubungkan pengeluaran tersebut dengan rasa syukur dan pemenuhan hak orang lain (Al-Sa'dī, 2000).

Prinsip ṭayyib dapat dikembangkan dalam konteks pengelolaan sumber daya alam. Pemanfaatan sumber daya tidak hanya dinilai dari seberapa besar keuntungan yang dihasilkan, tetapi juga dari cara memperoleh, mengolah, dan mendistribusikan manfaatnya. Suatu aktivitas ekonomi dapat menghasilkan keuntungan yang besar, tetapi apabila prosesnya menyebabkan pencemaran, kerusakan lingkungan, atau hilangnya hak masyarakat sekitar, maka terdapat persoalan etis yang tidak dapat diabaikan. Dalam konteks tersebut, ṭayyib dapat dipahami sebagai prinsip kualitas yang mencakup lebih dari sekadar kualitas barang. Secara kontekstual, ia dapat menjadi kerangka etika untuk mempertimbangkan apakah proses ekonomi menghasilkan manfaat yang baik dan tidak mengandung kerusakan yang merugikan pihak lain.

Hal ini menjadi penting bagi perusahaan yang memanfaatkan sumber daya alam. Pabrik tidak hanya dituntut menghasilkan produk yang berkualitas, tetapi juga perlu memperhatikan proses produksi dan dampaknya. Penggunaan bahan baku, air, energi, tanah, maupun sumber daya lainnya harus dilakukan dengan mempertimbangkan keberlanjutan. Dengan demikian, prinsip ṭayyib dalam QS. Al-Baqarah [2]:267 dapat dikontekstualisasikan sebagai salah satu dasar etis bagi pengelolaan sumber daya yang baik, layak, bertanggung jawab, dan memberikan manfaat. Namun, perlu ditegaskan bahwa pemaknaan tersebut merupakan hasil kontekstualisasi penelitian, bukan klaim bahwa para mufasir klasik secara langsung membahas CSR atau industri modern.

4. Larangan Kerusakan sebagai Batas Pemanfaatan

Pemanfaatan sumber daya alam memiliki batas ketika aktivitas tersebut menghasilkan kerusakan. QS. Al-A'rāf [7]:56 secara eksplisit melarang manusia membuat kerusakan di bumi setelah Allah memperbaikinya. Larangan tersebut memberikan prinsip penting bahwa pemanfaatan bumi harus dilakukan dalam kerangka menjaga kondisi yang memungkinkan kehidupan berlangsung dengan baik. Prinsip larangan kerusakan juga dapat dikaitkan dengan QS. Al-Baqarah [2]:205 yang menggambarkan perilaku yang merusak tanaman dan keturunan. Kedua ayat tersebut memperlihatkan bahwa kerusakan terhadap lingkungan dan kehidupan manusia bukan persoalan yang terpisah dari nilai moral.

Dalam konteks industri, kerusakan dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti pencemaran air, udara, dan tanah, penggunaan sumber daya yang berlebihan, limbah produksi, serta berkurangnya kualitas lingkungan masyarakat sekitar. Oleh sebab itu, keuntungan ekonomi tidak dapat menjadi satu-satunya

ukuran keberhasilan aktivitas produksi. Pada titik ini, pemaksimalan manfaat SDA perlu dibedakan dari pemaksimalan eksploitasi SDA. Pemaksimalan eksploitasi berorientasi pada peningkatan jumlah sumber daya yang diambil atau keuntungan yang diperoleh, sedangkan pemaksimalan manfaat mempertimbangkan keseluruhan manfaat yang dapat dihasilkan dan dampak yang ditimbulkan. Dengan perspektif tersebut, pemanfaatan sumber daya alam yang ideal adalah pemanfaatan yang menghasilkan nilai ekonomi sekaligus menjaga nilai sosial dan ekologis. Konsep ini memiliki relevansi dengan prinsip keberlanjutan dalam praktik perusahaan modern.

5. Distribusi Manfaat dan Kemaslahatan Masyarakat

Dimensi penting lain dari QS. Al-Baqarah [2]:267 adalah adanya perpindahan sebagian manfaat dari pihak yang memiliki hasil usaha kepada pihak lain. Al-Sa'di menyebut pengeluaran tersebut sebagai bentuk pemenuhan sebagian hak orang lain serta bentuk syukur kepada Allah (Al-Sa'di, 2000). Dalam ekonomi Islam, harta tidak hanya memiliki dimensi kepemilikan pribadi. Harta juga mempunyai fungsi sosial. Hal tersebut dapat dilihat dari berbagai ketentuan Al-Qur'an mengenai zakat, sedekah, larangan riba, larangan memakan harta secara batil, dan prinsip distribusi kekayaan.

QS. Al-Hasyr [59]:7 memberikan prinsip bahwa harta tidak seharusnya hanya beredar di antara kelompok orang kaya. Ayat tersebut memberikan perhatian terhadap distribusi kekayaan agar manfaat ekonomi dapat menjangkau kelompok masyarakat yang lebih luas. Prinsip tersebut memperkuat gagasan bahwa ekonomi dalam Al-Qur'an tidak hanya membicarakan produksi dan pertumbuhan kekayaan, tetapi juga distribusi dan kemaslahatan. Jika prinsip ini dikaitkan dengan perusahaan yang memanfaatkan SDA, maka perusahaan tidak hanya dipandang sebagai institusi yang menghasilkan keuntungan bagi pemilik modal. Perusahaan juga memiliki hubungan dengan pekerja, konsumen, masyarakat sekitar, pemerintah, dan lingkungan. Karena itu, keberadaan perusahaan menghasilkan hubungan sosial yang lebih luas daripada hubungan antara perusahaan dan pemilik modal.

Dalam konteks ini, CSR dapat menjadi salah satu instrumen untuk memperluas manfaat aktivitas ekonomi perusahaan. Melalui program CSR, sebagian sumber daya perusahaan dapat diarahkan kepada program sosial dan lingkungan yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Namun demikian, perlu dibedakan antara infak dan CSR. Infak dalam QS. Al-Baqarah [2]:267 berada dalam konteks ibadah dan tanggung jawab keagamaan, sedangkan CSR merupakan konsep tanggung jawab sosial perusahaan yang berkembang dalam sistem ekonomi modern. Kesamaan keduanya bukan pada bentuk hukumnya, melainkan pada adanya nilai pengeluaran, kepedulian terhadap pihak lain, dan distribusi manfaat.

6. Pemaksimalan Manfaat SDA sebagai Prinsip Ekonomi Qur'ani

Berdasarkan uraian sebelumnya, pemaksimalan manfaat sumber daya alam dalam perspektif Al-Qur'an dapat dirumuskan melalui beberapa prinsip. Pertama, sumber daya alam dipandang sebagai bagian dari pemberian Allah sehingga pemanfaatannya mengandung dimensi amanah. Kedua, sumber daya boleh dimanfaatkan untuk menghasilkan aktivitas ekonomi. Ketiga, pemanfaatan

tersebut tidak boleh menghasilkan kerusakan. Keempat, hasil aktivitas ekonomi perlu memiliki dimensi sosial melalui distribusi manfaat.

Keempat prinsip tersebut dapat disusun menjadi suatu kerangka: Sumber daya alam → proses produksi → nilai ekonomi → distribusi manfaat → kemaslahatan masyarakat dan lingkungan. Kerangka tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan aktivitas ekonomi tidak berhenti pada tahap menghasilkan keuntungan. Keuntungan merupakan salah satu hasil dari proses ekonomi, tetapi bukan satu-satunya nilai yang perlu diperhatikan. Dalam perspektif Qur'ani, aktivitas ekonomi juga harus mempertimbangkan kualitas, keadilan, kemanfaatan, dan tanggung jawab. Pada tahap inilah lafaz **أَنْفَقُوا** memperoleh posisi penting. Perintah anfiq menunjukkan adanya tindakan mengeluarkan sebagian hasil yang diperoleh. Sementara frasa **مِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ** menghubungkan tindakan tersebut dengan sumber daya yang berasal dari bumi. Dengan demikian, ayat mempertemukan dua unsur yang menjadi fokus penelitian: hasil ekonomi dan sumber daya alam. Dari sini dapat dikembangkan pemahaman bahwa nilai ekonomi dari sumber daya alam seharusnya tidak berhenti pada pihak yang menguasai atau mengolahnya, tetapi dapat dikembangkan menjadi manfaat sosial yang lebih luas. Dalam konteks perusahaan, salah satu bentuk aktualisasi nilai tersebut adalah melalui program CSR yang diarahkan pada kebutuhan nyata masyarakat dan keberlanjutan lingkungan

I'jāz Iqtisādī QS. Al-Baqarah [2]:267 dalam Pemaksimalan Manfaat Sumber Daya Alam

Pembahasan mengenai I'jāz Iqtisādī dalam penelitian ini berangkat dari keterkaitan antara lafaz **أَنْفَقُوا**, hasil usaha, dan hasil bumi. Ayat tidak hanya memerintahkan pengeluaran harta, tetapi terlebih dahulu menyebut sumber harta yang dikeluarkan dan kualitasnya. Al-Ṭabarī mengaitkan ayat dengan hasil usaha dan hasil bumi serta menempatkannya dalam konteks zakat, sedangkan Al-Sa'dī menekankan aspek syukur dan pemenuhan hak pihak lain. Dari perspektif ekonomi, terdapat setidaknya empat unsur yang dapat dibaca dari ayat tersebut: produksi, sumber daya, kualitas, dan distribusi. Produksi tercermin melalui **mā kasabtum**, sumber daya tercermin melalui **mimmā akhrajnā lakum min al-ard**, kualitas tercermin melalui **ṭayyibāt**, dan distribusi tercermin melalui perintah **anfiq**.

Rangkaian tersebut menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi dalam Al-Qur'an tidak berdiri sendiri. Memperoleh harta, menggunakan sumber daya, menghasilkan keuntungan, dan mendistribusikan sebagian manfaat merupakan bagian dari hubungan ekonomi yang memiliki dimensi moral. Inilah yang dalam penelitian ini dipahami sebagai salah satu dimensi I'jāz Iqtisādī: Al-Qur'an menghadirkan prinsip ekonomi yang menghubungkan pemanfaatan hasil bumi dan hasil usaha dengan kewajiban moral untuk mengeluarkan sebagian manfaatnya secara baik. Prinsip tersebut kemudian dapat dibaca kembali dalam konteks perusahaan modern yang memperoleh keuntungan dari pengelolaan sumber daya alam. Akan tetapi, I'jāz Iqtisādī tidak berarti bahwa ayat tersebut secara langsung memberikan teori CSR modern. Nilai kemukjizatan atau kedalaman petunjuk ekonominya terletak pada prinsip yang dapat terus

dikontekstualisasikan sesuai perkembangan kehidupan manusia. Karena itu, hubungan dengan CSR perlu dipahami sebagai implementasi nilai, bukan sebagai kesamaan terminology.

Relevansi dengan CSR Perusahaan

Konsep tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan di Indonesia telah memperoleh landasan regulatif. PP No. 47 Tahun 2012 secara khusus mengatur tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas dan berstatus berlaku. Kehadiran regulasi tersebut menunjukkan bahwa aktivitas perusahaan tidak hanya dipandang dari aspek keuntungan ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Bagi perusahaan yang aktivitasnya berkaitan dengan sumber daya alam, persoalan tersebut menjadi semakin penting karena kegiatan produksi memiliki hubungan langsung dengan lingkungan dan masyarakat.

Jika nilai QS. Al-Baqarah [2]:267 dikontekstualisasikan dengan kondisi tersebut, maka CSR dapat diarahkan bukan hanya sebagai kegiatan pemberian bantuan, tetapi sebagai mekanisme untuk memperluas manfaat ekonomi perusahaan kepada masyarakat dan lingkungan. Misalnya, perusahaan yang menggunakan sumber daya alam dapat menjalankan program CSR berupa pemberdayaan usaha masyarakat, pelatihan keterampilan, pembangunan fasilitas umum, beasiswa pendidikan, pelayanan kesehatan, konservasi lingkungan, pengelolaan limbah, dan program peningkatan ekonomi masyarakat. Program-program tersebut memiliki karakter yang lebih dekat dengan gagasan pemanfaatan dan distribusi manfaat daripada sekadar pemberian bantuan konsumtif.

Dengan demikian, nilai أَنْفَقُوا dapat dikontekstualisasikan ke dalam CSR melalui tiga prinsip utama: pertama, manfaat yang dikeluarkan harus berasal dari sumber yang baik; kedua, manfaat tersebut diberikan secara layak dan tidak sekadar membuang sesuatu yang sudah tidak berguna; ketiga, pengeluaran diarahkan untuk menghasilkan kemanfaatan sosial yang nyata. Prinsip tersebut sejalan dengan penjelasan Al-Sa'di bahwa manfaat dari sedekah pada akhirnya kembali kepada orang yang melakukannya, sementara Allah tidak membutuhkan sedekah manusia. Dalam konteks perusahaan, gagasan tersebut dapat dikembangkan sebagai prinsip bahwa tanggung jawab sosial bukan hanya memberi manfaat kepada masyarakat, tetapi juga menciptakan hubungan sosial yang sehat dan berkelanjutan antara perusahaan, masyarakat, dan lingkungan. Dengan demikian, pemaksimalan manfaat sumber daya alam tidak hanya dapat diukur melalui besarnya keuntungan perusahaan, tetapi juga melalui sejauh mana keberadaan perusahaan menghasilkan nilai ekonomi, nilai sosial, dan nilai ekologis secara bersamaan. Kerangka inilah yang menjadi jembatan antara kajian I'jāz Iqtisādī dalam QS. Al-Baqarah [2]:267 dengan implementasi CSR pada pabrik.

Implementasi Nilai أَنْفَقُوا (Anfiqū) dalam CSR Pabrik

1. CSR sebagai Tanggung Jawab Perusahaan

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat, pekerja, konsumen, stakeholders, dan lingkungan. CSR tidak hanya berbentuk bantuan sosial, tetapi juga mencakup tata

kelola, ketenagakerjaan, lingkungan, serta pemberdayaan masyarakat (World Bank, 2004; International Organization for Standardization [ISO], 2010). Dalam penelitian ini, CSR tidak diposisikan sebagai makna langsung lafaz **أَنْفَقُوا**, tetapi sebagai bentuk kontekstualisasi nilai sosial-ekonomi ayat. Anfiqun menunjukkan perintah mengeluarkan harta yang baik, sedangkan CSR merupakan salah satu bentuk penerapan tanggung jawab sosial dalam ekonomi modern.

2. CSR pada Pabrik yang Memanfaatkan Sumber Daya Alam

Pabrik yang menggunakan sumber daya alam memiliki hubungan langsung dengan masyarakat dan lingkungan. Aktivitas produksi dapat memberikan manfaat berupa lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak lingkungan. Dalam konteks Indonesia, tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan memiliki dasar hukum dalam UU No. 40 Tahun 2007 dan PP No. 47 Tahun 2012. Hal ini dapat dipertemukan secara konseptual dengan QS. Al-Baqarah [2]:267 yang menghubungkan hasil usaha dan hasil bumi dengan perintah untuk mengeluarkan sebagian harta yang baik.

3. Pemberdayaan Masyarakat

Implementasi nilai anfiqun dapat diwujudkan melalui pemberdayaan masyarakat, seperti pelatihan keterampilan, bantuan usaha, pengembangan UMKM, dan pendampingan pemasaran. Program tersebut tidak hanya memberikan bantuan sesaat, tetapi dapat menciptakan manfaat ekonomi yang berkelanjutan. Dengan demikian, keberhasilan CSR tidak hanya diukur dari jumlah dana yang dikeluarkan, tetapi juga dari manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat.

4. Pendidikan dan Kesehatan

CSR dapat diwujudkan melalui beasiswa, pelatihan, fasilitas pendidikan, pelayanan kesehatan, air bersih, dan sanitasi. Program tersebut merupakan bentuk distribusi manfaat yang dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat.

5. Pelestarian Lingkungan

Hal ini sejalan secara konseptual dengan prinsip **طَيِّبَات** dalam QS. Al-Baqarah [2]:267, yaitu memberikan sesuatu yang baik dan bermanfaat. Pemanfaatan sumber daya alam harus disertai dengan tanggung jawab terhadap lingkungan. CSR dapat dilakukan melalui penghijauan, pengelolaan limbah, konservasi air, rehabilitasi lahan, efisiensi energi, dan perlindungan lingkungan. Prinsip tersebut sejalan dengan larangan melakukan kerusakan di bumi dalam QS. Al-A'rāf [7]:56. Dengan demikian, pemaksimalan manfaat SDA bukan berarti eksploitasi sebanyak-banyaknya, tetapi pemanfaatan yang tetap memperhatikan keberlanjutan.

6. Penciptaan Lapangan Kerja

Lapangan kerja juga merupakan bentuk distribusi manfaat ekonomi perusahaan. Perusahaan dapat memberikan kesempatan kerja, upah yang layak, keselamatan kerja, dan peningkatan keterampilan bagi masyarakat. Dengan demikian, manfaat ekonomi perusahaan tidak hanya berbentuk donasi, tetapi juga dapat dirasakan melalui aktivitas ekonomi yang produktif.

7. CSR sebagai Distribusi Nilai Ekonomi

QS. Al-Baqarah [2]:267 menunjukkan hubungan antara hasil usaha, hasil bumi, kualitas harta, dan pengeluaran. Dalam konteks perusahaan, prinsip tersebut dapat dikontekstualisasikan melalui distribusi sebagian manfaat ekonomi kepada masyarakat dan lingkungan. Model implementasinya dapat dirumuskan: SDA → Produksi → Nilai Ekonomi → أَنْفَقُوا → Distribusi Manfaat → Kemaslahatan Masyarakat dan Lingkungan Model tersebut merupakan hasil sintesis penelitian, bukan bentuk yang secara eksplisit disebutkan dalam ayat.

8. Sintesis I'jāz Iqtiṣādī dan CSR

I'jāz Iqtiṣādī dalam QS. Al-Baqarah [2]:267 dapat dilihat dari keterhubungan antara hasil usaha, sumber daya alam, kualitas harta, dan distribusi manfaat. Lafaz anfiq menunjukkan bahwa hasil ekonomi tidak hanya berorientasi pada kepemilikan, tetapi juga memiliki dimensi sosial. Dalam konteks pabrik, nilai tersebut dapat diterapkan melalui CSR dalam bentuk pemberdayaan ekonomi, pendidikan, kesehatan, penciptaan lapangan kerja, dan pelestarian lingkungan. Dengan demikian, pemaksimalan manfaat SDA bukan sekadar memperoleh keuntungan sebesar-besarnya, tetapi mengoptimalkan manfaat ekonomi dengan tetap memperhatikan masyarakat dan lingkungan.

9. Temuan Penelitian

Penelitian ini menghasilkan tiga temuan utama. Pertama, QS. Al-Baqarah [2]:267 mengandung prinsip ekonomi yang menghubungkan hasil usaha dan hasil bumi dengan distribusi manfaat. Kedua, lafaz أَنْفَقُوا menunjukkan pentingnya mengeluarkan sebagian harta yang baik untuk kemaslahatan. Ketiga, prinsip tersebut dapat dikontekstualisasikan dalam CSR pabrik melalui pemberdayaan masyarakat, peningkatan kualitas hidup, penciptaan lapangan kerja, dan perlindungan lingkungan. Dengan demikian, hubungan antara I'jāz Iqtiṣādī, أَنْفَقُوا, pemanfaatan SDA, dan CSR dapat dipahami sebagai prinsip bahwa sumber daya yang menghasilkan nilai ekonomi hendaknya dikelola secara baik dan manfaatnya didistribusikan secara bertanggung jawab kepada masyarakat serta lingkungan.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mengenai lafaz أَنْفَقُوا (anfiq) dalam QS. Al-Baqarah [2]:267, dapat disimpulkan bahwa ayat tersebut mengandung prinsip ekonomi yang menekankan penggunaan dan pendistribusian harta secara baik, berkualitas, dan memberikan manfaat. Lafaz anfiq tidak hanya menunjukkan aktivitas mengeluarkan harta, tetapi dalam konteks ayat berkaitan dengan harta yang diperoleh dari hasil usaha (mā kasabtum) dan sesuatu yang Allah keluarkan dari bumi (mimmā akhrajnā lakum min al-ard). Dengan demikian, ayat ini memberikan gambaran bahwa aktivitas ekonomi dan pemanfaatan sumber daya yang berasal dari bumi memiliki konsekuensi sosial dalam bentuk pendistribusian manfaat kepada pihak lain.

Perspektif I'jāz Iqtiṣādī dalam penelitian ini terlihat pada adanya prinsip keseimbangan antara memperoleh nilai ekonomi dan memberikan manfaat. Al-Qur'an tidak hanya menekankan bagaimana manusia memperoleh kekayaan, tetapi juga bagaimana kekayaan tersebut digunakan dengan memperhatikan kualitas (ṭayyib), kemaslahatan, serta hak pihak lain. Prinsip tersebut dapat

menjadi dasar etis dalam pemaksimalan manfaat sumber daya alam. Pemaksimalan yang dimaksud bukan eksploitasi sumber daya secara berlebihan, melainkan pemanfaatan yang menghasilkan nilai ekonomi sekaligus mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam konteks perusahaan atau pabrik yang memanfaatkan sumber daya alam, nilai anfiqū dapat dikontekstualisasikan melalui pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR). CSR menjadi salah satu bentuk aktualisasi tanggung jawab perusahaan dalam mendistribusikan sebagian manfaat kegiatan ekonomi kepada masyarakat dan lingkungan. Implementasinya dapat berupa pemberdayaan ekonomi masyarakat, penyediaan pendidikan dan pelatihan, peningkatan kesehatan, penciptaan lapangan kerja, pengembangan UMKM, serta pemeliharaan dan pemulihan lingkungan. Namun, CSR dalam penelitian ini diposisikan sebagai bentuk kontekstualisasi nilai ayat, bukan sebagai makna langsung atau tafsir eksplisit dari lafaz anfiqū.

Dengan demikian, QS. Al-Baqarah [2]:267 menunjukkan adanya hubungan antara sumber daya, aktivitas ekonomi, kualitas hasil yang diperoleh, dan distribusi manfaat. Prinsip tersebut dapat menjadi landasan etis bagi perusahaan dalam mengelola sumber daya alam agar manfaat ekonominya tidak berhenti pada perusahaan, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan. Temuan ini memperlihatkan bahwa kajian I'jāz Iqtisādī terhadap lafaz anfiqū dapat memberikan kontribusi dalam memahami prinsip ekonomi Al-Qur'an sekaligus membuka ruang penerapannya dalam persoalan ekonomi kontemporer, termasuk tanggung jawab sosial perusahaan.

REFERENCES

- Al-Qur'an al-Karim.
- Al-Qaṭṭān, M. K. (2002). *Mabāḥith fī 'ulūm al-Qur'ān*. Maktabah Wahbah.
- Al-Zurqānī, M. 'A. (2001). *Manāhil al-'irfān fī 'ulūm al-Qur'ān*. Dār al-Ḥadīth.
- Al-Zuhaylī, W. (1991). *Al-tafsīr al-munīr fī al-'aqīdah wa al-sharī'ah wa al-manhaj*. Dār al-Fikr.
- Carroll, A. B. (1991). The pyramid of corporate social responsibility: Toward the moral management of organizational stakeholders. *Business Horizons*, 34(4), 39–48. [https://doi.org/10.1016/0007-6813\(91\)90005-G](https://doi.org/10.1016/0007-6813(91)90005-G)
- Chapra, M. U. (2000). *The future of economics: An Islamic perspective*. The Islamic Foundation.
- Elkington, J. (1997). *Cannibals with forks: The triple bottom line of 21st century business*. Capstone.
- Freeman, R. E. (1984). *Strategic management: A stakeholder approach*. Pitman.
- Ibn Kathīr, I. (1999). *Tafsīr al-Qur'ān al-'azīm*. Dār Ṭayyibah.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'an dan terjemahannya: Edisi penyempurnaan 2019*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2020). *Roadmap keuangan berkelanjutan tahap II (2021–2025)*. Otoritas Jasa Keuangan.
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir al-Mishbah: Pesan, kesan, dan keserasian Al-Qur'an*. Lentera Hati.
- Al-Sa'dī, A. R. (2000). *Taysīr al-karīm al-raḥmān fī tafsīr kalām al-mannān*. Mu'assasat al-Risālah.

- Al-Ṭabarī, M. ibn J. (2000). *Jāmi' al-bayān 'an ta'wīl āy al-Qur'ān*. Mu'assasat al-Risālah.
- Wahyudi, M. (2017). *Ekonomi Islam: Prinsip dan praktik*. Rajawali Pers.
- World Bank. (2004). *Corporate social responsibility: An introduction*. The World Bank.
- International Organization for Standardization. (2010). *ISO 26000:2010: Guidance on social responsibility*. ISO.
- United Nations Global Compact. (2023). *The ten principles of the UN Global Compact*. United Nations.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.